



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 63 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bulanan, triwulan dan semesteran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Februari 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 63 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 11 Februari 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BULANAN, TRIWULAN DAN  
SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BULANAN,  
TRIWULAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Melakukan pembinaan atas atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
3	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan Tim dalam penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran.
6	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada anggota Tim Penyusun; b. melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; c. melakukan koordinasi terkait investasi daerah (permanen); d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Belanja Daerah dan Aset Daerah; e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Pengeluaran Pembiayaan; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

7	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada anggota Tim Penyusun;</li> <li>b. melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</li> <li>c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Pendapatan Daerah;</li> <li>d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Piutang Daerah;</li> <li>e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan</li> <li>f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.</li> </ul>
8	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional;</li> <li>b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional;</li> <li>c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU;</li> <li>d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan</li> <li>e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.</li> </ul>
9	Vincentia Nona, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
10	Jun Erna Nawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
11	Kristianus Th. K. Asan, Amd/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
12	Yeti M. Toda, SE, M.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
13	Wahyu Santi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
14	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
15	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		

16	Jacklyn Asrit, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional;</li> <li>b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional;</li> <li>c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU;</li> <li>d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan</li> <li>e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.</li> </ul>
17	Nuzulul Atmayhuda Putri, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
18	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
19	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasi dan bertanggungjawab atas Pelaksanaan Operasional SIPKD.
20	Yustina S. Kedang/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan verifikasi bukti penerimaan pada B IX;</li> <li>b. melakukan rekapitulasi piutang dan pembiayaan;</li> <li>c. melakukan rekapitulasi SP2D; dan</li> <li>d. membuat kertas kerja PFK.</li> </ul>
21	Antonius Doinisius Lamahoda/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
22	Maria Elisabeth Th.M Repu, SE/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
23	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
24	Nyoman A.K.Ch. Merthayasa, SH/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
25	Lilyan Yuniike Hage, S.Pd/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
26	Henderina Kaho/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
27	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
28	Ivan Januar Christian, S.St/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29	Aleksander Sina Wuan/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

30	Viligijs Raga Pita/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan verifikasi bukti penerimaan pada B IX;
31	Musa Duru/ Pelaksana pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		b. melakukan rekapitulasi piutang dan pembiayaan; c. melakukan rekapitulasi SP2D; dan d. membuat kertas kerja PFK.

a.n. GUBERNUR MUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>λ</i>